

PENDAYAGUNAAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT OLEH BAZNAS MELALUI PROGRAM ENREKANG CERDAS DI KABUPATEN ENREKANG

Naskah Masuk: 16-12-2022 Naskah Diedit: 30-12-2022 Naskah Diterima: 14-01-2023

Hirsan Una

Fatkul Ulum

M Chiar Hijaz

*Department of Family Law, Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar,
Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar, Indonesia 90221*

Abstract

The use and distribution of zakat funds by BAZNAS in the Enrekang Regency through the Enrekang Cerdas Program is the topic of this thesis. First, how BAZNAS in Enrekang Regency uses and distributes zakat funding to achieve Enrekang cerdas is one of the issues examined in this study. Second, how to allocate zakat monies for low-income students' education, study completion (D3 and S1), and college help. The author does qualitative field research to address this issue. According to the thesis's title, the primary and secondary data for the study were collected directly from field subjects through observation, interviews, and the review of existing material. The use and distribution of zakat monies by BAZNAS in Enrekang Regency through the Enrekang cerdas program, based on the study's findings, can be interpreted as BAZNAS's use of zakat funds in Enrekang Regency to realize Smart Enrekang, with an emphasis on three key areas: The practice of developing skills, namely developing skills, is done by training organizations that have worked with BAZNAS, including BLK (Job Training Center) Makassar. BAZNAS provides MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) with business funding, specifically to those who have been given priority, i.e., those who are already operating their firms. The BAZNAS offers educational scholarships at the secondary level as well as the lower, middle, and upper levels. The Tahfidzul Qur'an scholarship is another element that is provided in this educational grant. The following sums show the distribution made by BAZNAS in the fields of education from the primary, secondary, and university levels as well as Tahfidzul Qur'an: Up to 61 students may receive elementary, junior high, or high school educational support; 34 students may receive D3 or S1 educational assistance; and up to 4 students may receive Tahfidzul Qur'an assistance.

Keywords : Utilization; Distribution; Zakat; Smart Enrekang

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang “Pendayagunaan dan Pendistribusian Dana Zakat Oleh BAZNAS di Kabupaten Enrekang Melalui Program Enrekang Cerdas” Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana BAZNAS di Kabupaten Enrekang dalam mendayagunakan dan mendistribusikan dana zakat untuk mewujudkan Enrekang cerdas. Kedua, Bagaimana pendistribusian dana zakat untuk bantuan pendidikan perguruan tinggi,

penyelesaian studi (D3 dan S1) dan bantuan pendidikan bagi siswa miskin. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berdasarkan pada data langsung dari subyek lapangan, baik data primer maupun sekunder, melalui observasi, wawancara dan juga melihat dokumentasi yang ada sesuai dengan judul skripsi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Enrekang melalui program Enrekang cerdas, dapat disimpulkan sebagai Pendayagunaan dana zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Enrekang dalam mewujudkan Enrekang cerdas, berfokus pada tiga hal utama, Pengembangan skill yaitu Pengembangan skill ini dilakukan berupa pemberian pelatihan pada lembaga yang telah menjalin kerja sama dengan pihak BAZNAS seperti BLK (Balai Latihan Kerja) Makassar. Pemberian Modal Usaha yaitu Pemberian modal usaha ini diberikan oleh BAZNAS pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang sudah diprioritaskan yaitu yang sudah berjalan usahanya. Pemberian Beasiswa Pendidikan yang diberikan oleh BAZNAS mulai dari jenjang bawah, menengah dan atas serta jenjang perguruan tinggi. Hal lain yang diberikan dalam beasiswa pendidikan ini adalah beasiswa Tahfidzul Qur'an. Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS dalam bidang pendidikan baik dari jenjang bawah, menengah, atas dan perguruan tinggi serta Tahfidzul Qur'an dapat dilihat dengan jumlah sebagai berikut : Bantuan pendidikan untuk SD/SMP/SMA sebanyak 61 orang, Bantuan pendidikan D3/S1 sebanyak 34 orang, Bantuan untuk Tahfidzul Qur'an sebanyak 4 orang.

Kata Kunci : Pendayagunaan; Pendistribusian; Zakat; Enrekang Cerdas

^{*})Penulis Korespondensi

E-mail : ahmad.muhammad@unismuh.ac.id

Pendahuluan

Salah satu instrumen yang strategis dan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi manusia khususnya umat islam adalah zakat mengapa demikian ? karena zakat memiliki tujuan yang lebih permanen bukan hanya sekedar menyantuni fakir miskin tetapi memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan.¹

Dalam syariat islam posisi zakat menempati pilar utama pada rukun islam yang ketiga karena zakat memiliki dua dimensi penting didalam membangun dan membangkitkan sosial ekonomi masyarakat yaitu dimensi sosial dan ibadah. Tercatat didalam sejarah bahwa meningkatnya sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat terdapat pada pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat yang baik dengan system yang tertata rapi. Salah satu contohnya adalah pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz beliau berhasil mengentaskan kemiskinan dan membawa

¹ Anida, Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah (Fakultas Dakwah dan komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). <https://journal.uinsgd.ac.id/indeks.php/anida> (Diakses Mei 2017). h. 2

masyarakat pada puncak kesejahteraan pada saat yang sama beliau juga berhasil meningkatkan produktivitas ibadah dan sosial masyarakat. Semua itu beliau bisa lakukan karena adanya zakat yang dikelola secara optimal.²

Didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat menetapkan bahwa BAZNAS memiliki peran sebagai lembaga yang mengelola zakat dalam skala nasional. Badan Amil Zakat Nasional dalam menjalankan tugas memiliki empat fungsi yaitu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan dari empat fungsi ini memiliki satu kesinambungan yang tak terpisahkan.³ Di Indonesia sendiri pengelolaan zakat telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan karena adanya kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional dengan system pengelolaan secara profesional dan terorganisir dimana lembaga ini adalah miliknya pemerintah yang dikukuhkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011. Disamping itu untuk memudahkan pengumpulan dan pengelolaan zakat di setiap wilayah BAZNAS kemudian membentuk Unit Pengumpulan Zakat atau disingkat dengan UPZ dari hasil pengumpulan yang dilakukan Unit Pengumpulan Zakat di setiap wilayah wajib melaporkannya ke BAZNAS baik di Provinsi maupun di

Kabupaten/kota. Pengelolaan dan pendayagunaan zakat bukan sekedar pada rana sosial namun didayagunakan juga dalam pembangunan, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, masjid-masjid, rumah tahfidz, dan lain sebagainya ini bertujuan untuk menjadikan fungsi zakat menjadi produktif khususnya dalam bidang pendidikan dan pemberian modal usaha hampir semua lembaga zakat yang ada di Indonesia mendayagunakan zakat produktif dalam bidang pendidikan karena sangat pentingnya pendidikan ini untuk keberlangsungan generasi anak bangsa didalam pembinaan dan pembentukan sumber daya manusia yang berakhlak dan cerdas.⁴

Zakat yang dipungut oleh lembaga dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional atau dikenal dengan singkatan BAZNAS kemudian dikeluarkan untuk diberikan kepada mustahiq akan berperan menjadi pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila zakat tersebut didayagunakan pada kegiatan produktif. Perlu digaris bawahi bahwa sehebat apapun suatu lembaga dalam pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat namun kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat muslim dalam mengeluarkan zakat mereka maka pendayagunaan dan pendistribusian zakat tidak akan maksimal dan tentu akan sulit dalam mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat yang produktif, salah satu kasus yang terjadi di Kec. Malua Desa Buntu Batua Kab. Enrekang dari hasil survey jumlah penduduk yang ada di desa buntu batua berjumlah 228 kk

² Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang (BAZNAS). 2016. "Rencana Strategis Zakat 2016-2021". *Situs resmi BAZNAS*.
<http://kabenrekang.baznas.go.id/renstra/> (1 Desember 2016).

³ Efri Syamsul Bahri, Sabik Khumaini, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional* (Al mal : Journal of Islamic Economics and Banking).
<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb> (Januari 2020).

⁴ Fajrialdy Emirushalih, *optimalisasi pendayagunaan zakat melalui program Beasiswa majelis ta'lim telkom: studi kasus pada UPZ majelis ta'lim telkom(jakarta, 4 september 2017)*, h.2

100% muslim yang mengeluarkan zakat mal melalui lembaga Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di Kec. Malua hanya sekitar 15 %.⁵

Oleh karena itu dalam Pendayagunaan dan pendistribusian zakat produktif harus mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat memanfaatkan dana zakat yang bersifat produktif tersebut. Pemanfaatan dana zakat yang bersifat produktif yaitu dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha untuk memberdayakan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir anmiskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka bisa menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Disebutkan dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat Pada pasal 27 UU No. 23 tahun 2011 bahwa :

1. Untuk meningkatkan kualitas umat dan menangani fakir miskin pendayagunaan zakat dilakukan dengan cara produktif
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
3. Adapun ketentuan mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud

⁵ Pak Irwan (Penyuluh Agama Kec. Malua Kab.Enrekang), *wawancara* 18 januari 2021, Pukul 13:07 WITA

pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.⁶

Dalam mengoptimalkan pendayagunaan dan pendistribusian zakat ini perlu dikembangkan adanya system pendistribusian zakat agar proses penyaluran dana zakat kepada mustahiq dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi dalam mekanisme penerimaan/pemungutan melalui amil zakat. Badan Amil Zakat Nasional atau dikenal dengan sebutan (BAZNAS) semestinya mampu menunjukkan kekuatan komitmen dan integritas pada pengaturan pelaksanaan zakat. Jika pada zaman pemerintahan khalifah Abu bakar Ash-Shiddiq, beliau akan memerangi orang-orang yang mengabaikan pembayaran zakat, maka pada zaman modern sekarang ini, diperlukan sistem dan bahkan juga kewibawaan yang mampu mendorong kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat. Maka sebaiknya lembaga Badan Amil Zakat Nasional khususnya yang ada di Kabupaten Enrekang memberikan pengenalan terhadap program-program yang telah direncanakan diantaranya program Enrekang cerdas dimana melalui program tersebut akan diberikan bantuan paket sekolah, bantuan pendidikan perguruan tinggi dan penyelesaian studi D3 dan S1, bantuan pendidikan bagi siswa miskin. Dan juga perlu adanya produk hukum yang mengatur tentang pengumpulan zakat sehingga dengan adanya produk hukum tersebut masyarakat yang enggan dalam mengeluarkan zakat akan diberikan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika pengelolaan, pendistribusian dan

⁶Saifudin Zuhri, *Zakat Antara Cita dan Fakta* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 115.

pendayagunaan zakat dilakukan secara optimal dan profesional oleh masyarakat dan pemerintah maka tujuan zakat akan tercapai yaitu akan menjadi salah satu instrumen yang strategis untuk mendapatkan sumber dana yang dapat digunakan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tergugah untuk melakukan penelitian terkait sejauh mana pendayagunaan dan pendistribusian zakat melalui program Enrekang cerdas khususnya pendistribusian dalam pendidikan, perguruan tinggi, penyelesaian studi (D3 dan S1) dan Bantuan pendidikan bagi siswa miskin tingkat SD,SMP, DAN SMA sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini diberi judul "Pendayagunaan dan Pendistribusian dana Zakat Oleh BAZNAS Melalui Program Enrekang Cerdas di Kabupaten Enrekang".

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul yang dikemukakan yaitu "Pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS melalui program Enrekang cerdas di Kabupaten Enrekang. Maka pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell (2008) mendefinisikannya

⁷ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang (BAZNAS). 2016. "Rencana Strategis Zakat 2016-2021". *Situs resmi BAZNAS*.
<http://kabenrekang.baznas.go.id/renstra/> (1 Desember 2016).

sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut berupa kata atau teks. Data berupa kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat *interpretasi* untuk menangkap arti yang terdalam. Sesudahnya peneliti membuat permenungan pribadi dan menjabarkannya dengan penelitian penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya.⁸

Penelitian kualitatif menurut Suharismi Arikunto adalah studi yang menunjukkan bahwa studi ini dilakukan secara alami dan tidak dimanipulasi pengambilan data dilaksanakan dari keadaan yang alami.⁹

Hasil dan Diskusi

Pendayagunaan dan Pendistribusian Dana Zakat Untuk Mewujudkan Enrekang Cerdas

1. Pendayagunaan

Disebutkan dalam pasal 4 bagian kesatu tentang pendayagunaan zakat, infaq,shadaqah, dan sosial keagamaan lainnya :

a. Hasil pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan dana sosial

⁸Dr. J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (PT Gramedia Widiasarana Indonesia, jakarta, 2010). h. 7

⁹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), h. 12

keagamaan lainnya didayagunakan sesuai syariat Islam

b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq.

c. Pendayagunaan hasil pengumpulan infaq dan shadaqah diutamakan untuk usaha produktif sesuai dengan syariat Islam.

d. Pendayagunaan hasil pengumpulan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah, waris, dan wasiat sesuai peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

e. Pendayagunaan hasil pengumpulan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kaffarat diutamakan untuk usaha produktif sesuai syariat Islam.¹⁰

Disebutkan juga dalam pasal 17 BAB VII ayat (1) tentang pendayagunaan zakat bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk kepentingan mustahiq, dan pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq

Bagian Pertama

Skala Prioritas Kebutuhan Mustahiq

a. Pasal 5

Skala prioritas kebutuhan mustahiq sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 sebagai berikut :

- 1) fuqara
- 2) masakin
- 3) amil zakat
- 4) muallaf
- 5) gharimin
- 6) fisabilillah
- 7) ibnu sabil,
- 8) riqab

b. Pasal 7

¹⁰ Dr. Ilham Kadir, Peraturan Pemerintah tentang zakat, infaq, dan shadaqah, (LSQ Makassar, 2020), h. 82

Program pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya diantaranya adalah program Enrekang cerdas.

Disebutkan dalam pasal 27 yang dimaksud dengan program Enrekang cerdas yaitu:

1) Program Enrekang cerdas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan program pemberian biaya pendidikan kepada murid, siswa/siswi, mahasiswa/mahasiswi jenjang diploma dan sarjana yang termasuk dalam kategori kurang mampu

2) Biaya pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a) bantuan beasiswa
- b) bantuan pendidikan bagi siswa-siswi miskin dan berprestasi.
- c) biaya kuliah dan /atau biaya penyelesaian tugas akhir
- d) bantuan operasional masuk sekolah mitra BAZNAS dan
- e) bantuan perbaikan sarana sekolah

c. Pasal 28

Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 2 huruf a adalah bantuan berupa uang tunai bagi siswa-siswi atau santri-santriwati yang kurang mampu yang belum/tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah (baik berupa KIS maupun bantuan pendidikan lainnya)

d. Pasal 29

Bantuan pendidikan bagi siswa siswi miskin dan berprestasi sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) huruf c adalah bantuan berupa uang tunai dan /atau paket sekolah terhadap siswa yang kurang mampu dan berprestasi

e. Pasal 30

Bantuan biaya kuliah dan/atau biaya penyelesaian tugas akhir

sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 2 huruf c adalah bantuan berupa uang tunai bagi mahasiswa-mahasiswi berprestasi dan kurang mampu yang terhambat dalam penyelesaian studi karena keterbatasan finansial.

f. Pasal 31

Bantuan operasional masuk sekolah mitra BAZNAS sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) huruf d adalah bantuan berupa biaya operasional pendidikan bagi siswa-siswi yang masuk ke sekolah sekolah mitra BAZNAS

g. Pasal 32

Bantuan perbaikan sarana sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) huruf e adalah bantuan berupa uang tunai untuk perbaikan sarana sekolah yang terkendala dalam hal biaya dan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.¹¹

2. Pendistribusian

Berkaitan dengan pendistribusian zakat disebutkan dalam pasal 25 dan 26.

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Terkait dengan hal di atas, Dari hasil wawancara peneliti secara langsung dengan Bapak Dr. Ilham Kadir, MA

¹¹ Dr. Ilham Kadir, Peraturan Pemerintah tentang zakat, infaq, dan shadaqah, (LSQ Makassar, 2020), h. 83

selaku Ketua BAZNAS Kab. Enrekang menyebutkan bahwa :

“Pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat dalam mewujudkan Enrekang cerdas yang sudah dilakukan oleh BAZNAS Enrekang adalah: Pengembangan *soft skill* dan pemberian modal bagi pelaku usaha ekonomi kreatif untuk usaha produktif dan pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi mulai dari jenjang sarjana, magister dan doktoral”.¹²

Lebih lanjut, Dr. Ilham Kadir, MA merinci bahwa:

“Diantara pengembangan *soft skill* yang sudah berjalan di masyarakat dari inisiasi BAZNAS adalah pemberian modal usaha kepada UMKM.

UMKM yang sudah terdistribusikan anggarannya melalui BAZNAS adalah usaha penjahitan dan perbengkelan. Disamping itu, pengembangan *soft skill* juga dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, seperti pengiriman para pelaku ekonomi mikro ke BLK (Balai Latihan Kerja) yang sudah menjalin kerja sama dengan pihak BAZNAS bagi mereka yang menganggur”.¹³

Berikut data terkait pendayagunaan dana zakat untuk pemberian modal usaha dalam mewujudkan Enrekang cerdas melalui program Enrekang sejahtera.

¹² Dr. Ilham Kadir (Ketua BAZNAS Enrekang) wawancara, 10 Februari 2021, Pukul 13: 56 WITA

¹³ Dr. Ilham Kadir (Ketua BAZNAS Enrekang) wawancara, 10 Februari 2021, Pukul 13: 56 WITA

Tabel 1 : Pendayagunaan dana zakat untuk bantuan modal usaha

No	Bulan	Uraian	Jumlah Orang	Jumlah Dana	Ashnaf	Program
1.	Januari	Bantuan Modal Usaha	3	Rp. 5.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
2.	Februari		-	-	-	-
3.	Maret	Bantuan Modal Usaha	8	Rp 14.500.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
4.	April	Bantuan Modal Usaha	Tim	Rp 10.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
5.	Mei	Bantuan Modal Usaha	49	Rp 19.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
6.	Juni	Bantuan Modal Usaha	35	Rp 40.500.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
7.	Juli	Bantuan Modal Usaha	78	Rp 63.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
8.	Agustus	Bantuan Modal Usaha	14	Rp 28.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
9.	September		-	-	-	-
10.	Oktober		-	-	-	-
11.	November	Bantuan Modal Usaha	5	Rp 27.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
12.	Desember	Bantuan Modal Usaha	7	Rp 15.000.000	Miskin	Enrekang Sejahtera
	Jumlah		199	Rp 222.000.000		

Dari data diatas bisa dilihat bahwa pendayagunaan dana zakat didayagunakan dalam usaha produktif dengan skala prioritas, ditahun 2020 dana zakat yang digunakan untuk bantuan modal usaha sebesar Rp. 222.000.000. Lebih jelasnya, Bapak Dr. Ilham Kadir membagi dua bentuk amal usaha yang menjadi fokus pelatihan BAZNAS yaitu:
"amal usaha yang mudah dan susah. Amal usaha yang mudah dikategorikan bagi mereka yang sudah punya skill. Seperti skill bisa menjahit, maka pihak BAZNAS

memfasilitasi berupa mesin jahit untuk mengembangkan skill yang dimilikinya sehingga dia menjadi produktif, dengan harapan kedepannya dia bisa menjadi muzakki dan memberikan progres dalam setiap bulannya agar usahanya terus berjalan dan menghasilkan.

Adapun amal usaha yang susah yaitu bagi mereka yang tidak punya skill atau pengangguran, dalam hal ini BAZNAS bekerja sama dengan BLK Makassar untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para pengangguran. Salah satu

contohnya adalah skill untuk lass. Sehingga mereka bisa mengembangkan usaha sendiri setelah dilakukan pembinaan dan pelatihan.”¹⁴

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Enrekang melalui program Enrekang cerdas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendayagunaan dana zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Enrekang dalam mewujudkan Enrekang cerdas, berfokus pada tiga hal utama :

a. Pengembangan skill.

Pengembangan skil ini dilakukan berupa pemberian pelatihan pada lembaga yang telah menjalin kerja sama dengan pihak BAZNAS seperti BLK (Balai Latihan Kerja) Makassar.

b. Pemberian modal usaha.

Pemberian modal usaha ini diberikan oleh BAZNAS pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang suda diprioritaskan yaitu (yang sudah berjalan usahanya).

c. Pemberian beasiswa pendidikan.

Pemberian beasiswa pendidikan yang diberikan oleh BAZNAS mulai dari jenjang bawah, menengah dan atas serta jenjang perguruan tinggi. Hal lain yang diberikan dalam beasiswa pendidikan ini adalah beasiswa Tahfidzul Qur’an.

2. Pendistribusin yang dilakukan oleh BAZNAS dalam bidang pendidikan baik dari jenjang bawah, menengah, atas dan perguruan tinggi serta Tahfidzul Qur’an dapat dilihat dengan jumlah sebagai brikut :

a. Bantuan pendidikan untuk SD/SMP/SMA sebanyak 61 orang

b. Bantuan pendidikan D3/S1 sebanyak 34 orang

c. Bantuan untuk Tahfidzul Qur’an sebanyak 4 orang

Penghargaan

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada bukit tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan, tekad, dan keyakinan yang kuat untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik penyelesaian skripsi yang berjudul “Pendayagunaan dan Pendistribusian Dana Zakat Oleh BAZNAS Melalui Program Enrekang cerdas di Kabupaten Enrekang”.

Namun, semua itu tidak terlepas dari aluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil. Oleh karena itu peneliti haturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta khususnya ibu Ariyana.S.Koni yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril maupun materil selama saya menempuh pendidikan.

Tidak lupa pula peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar,

2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. H. Lukman Abdul Shamad, Lc., selaku Mudir Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar,

¹⁴ Dr. Ilham Kadir (Ketua BAZNAS Enrekang) wawancara, 10 Februari 2021, Pukul 13: 56 WITA

4. Dr. Ilham Muchtar, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar,
5. Dr. Fatkhul Ulum, Lc.,M.A dan M. Chiar Hijaz, Lc.,M.A. selaku pembimbing penulis
6. Para Dosen dan Staf Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan nasihat, bimbingan, ilmu pengetahuan, dan hal lainnya selama proses pembelajaran.
7. Dr. Ilham Kadir, MA selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang beserta karyawan/amil zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang lainnya yang telah meluangkan waktunya terhadap penyelesaian skripsi ini.

Referensi

Abu Malik Kamal ibnu Sayyid Salim, *Shahih Fiqhu Sunnah*, (Al-Tawfiqiya Bookshoop, 2013), h. 5

Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar Al-Atsqolani, *"Fathul baari Syarah Shahih Bukhori"* (Al-Qohira, Darul Hayyan , 1416 H -1996 M), jilid 4, h. 589.

Ahmad Syafiq, *Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketakwaan dan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 2, no. 2 (Desember 2015). h. 388

Anida, *Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah* (Fakultas Dakwah dan komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). <https://journal.uinsgd.ac.id/indeks.php/anida> (Diakses Mei 2017). h. 2

Anwar Sadat, Dalyanto, *Kajian Hukum Islam Terhadap manfaat zakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat*, Vol. 4 no. 1 (Mei 2020). h. 36

Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang (BAZNAS). 2016. "Rencana Strategis Zakat 2016-2021". *Situs resmi BAZNAS*. <http://kabenrekang.baznas.go.id/renstra/> (1 Desember 2016).

Bahri Efri Syamsul, Khumaini Sabik, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional* (Al mal : Journal of Islamic Economics and Banking). <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb> (januari 2020).

Dr. 'Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah untuk remaja*, (Cendekia Sentra Muslim, 2007). h. 115

Dr. Ilham Kadir MA, dkk, *Panduan Praktis Berzakat*, (LSQ Makassar dan BAZNAS Enrekang, 2020), h. 6

Dr. J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (PT Gramedia Widiasarana Indonesia, jakarta, 2010). h. 7

Emirushalih Fajrialdy, *optimalisasi pendayagunaan zakat melalui program Beasiswa majelis ta'lim telkom: studi kasus pada UPZ majelis ta'lim telkom(jakarta, 4 september 2017)*, h.2

Erika Amelia, *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembinaan*, Vol. 1 no. 2, (Oktober 2012), h. 87

Fakhrudin, *Fikih dan Management Zakat di Indoesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.43

Himpunan Putusan Tarjih
muhammadiyah, (suara
muhammadiyah, 2014). h. 156

Imam An-Nawawi, Riyadussolihin,
(Bairut: Almaktabaislamiah, 1412H-
1992M), h.135.

Irwan (Penyuluh Agama Kec. Malua
Kab.Enrekang), wawancara 18
januari 2021, Pukul 13:07 WITA

Isnawati Rais, 2009. *Muzakki Dan
Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih
Zakat*, vol. 1 no. 1 (diakses Januari
2009)

Kementrian Agama Republik
Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan
Terjemahannya* (Surabaya: Halim
Publishing & Distributing, 2014), h.
47.

Kementrian Agama Republik
Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan
Terjemahannya*. Surabaya: Halim
Publishing & Distributing, 2014.

Kementrian Agama Republik
Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*,
jakarta, juli 2013, h. 41

M. Fatta Antariksa, *Prefensi Muzakki
Dalam Menyalurkan Zakat*, Jurnal
(Malang: Universitas Islam Negeri
Malang Maulana Malik Ibrahim,
2009), t. h, dikutip dari Departmen
Agama Pengelolaan Zakat (Jakarta:
2007)

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi
Islam Zakat dan Wakaf*, (Universitas
Indonesia UI-Press, 2007). h. 44

Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, *Kamus
Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud
Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 156.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa
Nihayatul Muqtashid*. Jakarta Timur:
Akbar Media, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian
Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012

Wina Sanjaya, "Penelitian Pendidikan
(Jenis, Metode, dan Prosedur)" (Cet. III;
Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 247.

Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Kitab Zakat:
Hukum, Tata Cara dan Sejarah*
(Bandung: Marha, 2008), h.101-102.